



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1467/DJA.2/TI1.1.1/VI/2025 26 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penerapan *Electronic Track Record* (ETR)
Bagi Seluruh Tenaga Teknis dan
Tenaga Non Teknis Peradilan Agama

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh; dan
2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat kami terdahulu Nomor 724/DJA/T1.1.1/III/2025 tanggal 21 Maret 2025 Hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA telah mengembangkan menu dan fungsi Aplikasi Telusur Rekam Jejak Secara Elektronik (*Electronic Track Record/ETR*);
2. Terhitung mulai Triwulan II Tahun 2025 dan seterusnya, penilaian telusur rekam jejak diterapkan terhadap **seluruh tenaga teknis, tenaga non teknis dan tenaga fungsional** pada masing-masing pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama;
3. Penilaian telusur rekam jejak Triwulan II Tahun 2025 yang semula akan berakhir pada tanggal **30 Juni 2025**, diperpanjang sampai tanggal **3 Juli 2025 pukul 23.59 WIB**;
4. Bagi tenaga teknis, tenaga non teknis dan tenaga fungsional yang diperbantukan sementara (detasering), penilaian dilakukan di satker perbantuan;
5. Daftar nama pejabat/pegawai yang dijadikan acuan untuk menilai dan dinilai adalah sebagaimana yang tercantum pada menu Daftar Penilaian pada aplikasi ETR, yang diperoleh setiap awal periode penilaian (Januari, April, Juli, dan September);
6. Dalam hal terdapat pejabat/pegawai yang promosi atau mutasi dan melaksanakan tugas di satker baru pada periode penilaian yang sedang berjalan, penilaian dilakukan di satker lama dan penilaian di satker baru akan dimulai pada periode penilaian berikutnya;
7. Ketentuan sebagaimana angka 5 dan angka 6 di atas berlaku mulai Triwulan III Tahun 2025, termasuk penilaian terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Dalam kondisi tertentu, pejabat/pegawai diberikan **pengecualian untuk menilai**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat/Pegawai yang bersangkutan sedang menjalankan ibadah haji, tidak pernah masuk kerja lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar atau sakit berat dan tidak dapat melaksanakan tugas;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- b. Pengecualian tersebut dilakukan dengan cara memilih “Tidak Ikut Serta” sebagai pegawai yang menilai, disertai alasan ketidakikutsertaan pada menu “Data Keikutsertaan”, yang diakses menggunakan user Kepala Bagian Kepegawaian/Kepala Subbagian Kepegawaian satker.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami minta kepada Saudara untuk melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada seluruh tenaga teknis dan tenaga non teknis di wilayah masing-masing untuk melakukan penilaian terhadap responden melalui aplikasi ETR.

Informasi lebih lanjut terkait implementasi dan penggunaan aplikasi e-TR dapat berkonsultasi melalui Sdr. Wahyu Setiyawan (081327646825), sdr. Fajar Setiawan (085714717766), Sdri. Firma Reza Fajriati (082282073735), Sdri. Daryatul Choiriyah (085894483314) atau melalui aplikasi MUCHLIS-ON dengan cara mendaftarkan melalui tautan: <https://shorturl.at/VwZHs>.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Demikian, untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN AGAMA
CANDRA BOY SEROZA
NIP. 197304171997031001

Tembusan:

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
6. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**